



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 42 TAHUN 2023,  
TENTANG**

**PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA -  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWIRA KABUPATEN PURBALINGGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Perwira adalah Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.

7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.
8. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.

## BAB II

### PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 3

Dewan Pengawas diberikan honorarium:

- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- b. Setiap anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

#### Pasal 4

Dewan Pengawas diberikan tunjangan:

- a. Tunjangan Kinerja yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari honorarium;
- b. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Perwira;
- c. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan;
- d. Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya dan atau suami/istri maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diberikan tantiem:
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari tantiem Direktur Utama;
  - b. Setiap anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari tantiem Direktur Utama.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberikan insentif kinerja atau dengan sebutan lain yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

## Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Uang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 4 (empat) kali honorarium bulanan bulan terakhir, apabila pada tahun sebelum akhir masa jabatannya, Perumda Air Minum Tirta Perwira memperoleh laba positif.
- (3) Uang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 2 (dua) kali honorarium bulanan bulan terakhir, apabila pada tahun sebelum akhir masa jabatannya, Perumda Air Minum Tirta Perwira masih rugi.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dan / atau Anggota Dewan Pengawas yang diangkat tidak penuh selama satu periode masa jabatan, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapat uang jasa pengabdian.
- (8) Dewan Pengawas yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.

## BAB III

### PENGHASILAN DIREKSI

## Pasal 7

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan / atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

## Pasal 8

- Anggota Direksi diberikan gaji yang terdiri dari :
- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 kali (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi;
  - b. Anggota Direksi diberikan gaji pokok masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama;

- c. Tunjangan keluarga yaitu tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 5% dari gaji pokok paling banyak 2 (dua) anak;
- d. Tunjangan beras sebanyak 10 (sepuluh) kilogram beras dengan kualitas premium, untuk anggota Direksi yang bersangkutan beserta keluarga yang menjadi tanggungan.

#### Pasal 9

Anggota Direksi diberikan tunjangan:

- a. Tunjangan kinerja yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
- b. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
- c. Tunjangan pembayaran rekening air minum yang besarnya sesuai dengan pemakaian normal;
- d. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan;
- e. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda Air Minum Tirta Perwira.

#### Pasal 10

Anggota Direksi diberikan fasilitas:

- a. Rumah dinas dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Perwira;
- b. Kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Perwira.

#### Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Perwira, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diberikan tantiem apabila Perumda Air Minum Tirta Perwira memperoleh laba positif.
- (2) Besarnya tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembagian masing-masing anggota Direksi mendapatkan 80% (delapan puluh per seratus) dari tantiem Direktur Utama.
- (3) Direksi dapat diberikan insentif kinerja atau dengan sebutan lain yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila anggota Direksi tidak diikutkan program pensiun.

- (3) Uang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5 (lima) kali penghasilan bulan terakhir, apabila pada tahun sebelum akhir masa jabatannya Perumda memperoleh laba positif.
- (4) Uang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir, apabila pada tahun sebelum akhir masa jabatannya Perumda masih rugi.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (7) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (8) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapat uang jasa pengabdian.
- (9) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditanggguhkan.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Direksi dapat diikutsertakan program pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya premi program pensiun Anggota Direksi sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Penghasilan Direksi per bulan.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada peserta sebesar 5% (lima per seratus) dan Perumda Air Minum Tirta Perwira 20% (dua puluh per seratus).

#### Pasal 15

- (1) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (2) Apabila jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu maka perlu mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16





- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 31) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <i>Bag. Perakan</i>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Maret 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI